

## **ASPEK HUKUM KORPORASI TERHADAP UMKM DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI ERA INDUSTRI 4.0 PADA UMKM BINAAN KECAMATAN CIATER SUBANG JAWA BARAT**

Wasis Susetio, Rita Alfiana, Irman Jaya Taher, Rizka Amelia Azis, Anatomi Muliawan,  
Gousta Feriza, Nur Hayati  
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia,  
Jln. Arjuna Utara, Tol Tomang, Kebun Jeruk, Jakarta 11510  
wasis.susetio@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*The implementation of this Community Service began with a request from partners (Ciater Subang District, West Java) to be able to carry out legal counseling activities related to corporate legal aspects for MSMEs, especially regarding licensing and legality of business entities. The situation of the Pandemic did not hinder the development of the economy, from day to day the economy was increasing. Although many business activities were affected, the wheels of the economy continued to spin. With this economic development, of course, business entities also need a list of legal companies, considering that there are still many business entities that do not have a business license or legality. Company register is a list of official records held according to or based on the provisions of the law and or its implementing regulations containing matters that must be registered by each company and ratified by the authorized official from the company registration office. The purpose of this service is to focus more on MSME actors fostered by the Ciater Subang District, West Java, who do not yet have an official business license so that these business actors can find out how to legalize their business. The method used in this community service is the method of material exposure, legal counseling, then ends with discussion and question and answer. The implementation time of this activity is December 04-05, 2021 and will be held at the Sarimas Valley Hall, Subang, West Java.*

**Keywords:** *Business entity, Licensing, UMKM*

### **Abstrak**

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diawali dengan adanya permintaan dari mitra (Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat) untuk dapat dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum terkait aspek hukum korporasi terhadap UMKM khususnya mengenai perizinan dan legalitas badan usaha. Keadaan Pandemi ternyata tidak menghalangi perkembangan perekonomian, dari hari ke hari perekonomian semakin meningkat. Walaupun banyak kegiatan usaha yang terdampak, namun roda perekonomian terus berputar. Dengan perkembangan perekonomian tersebut sudah tentu badan usaha juga memerlukan daftar perusahaan yang legal, mengingat masih banyaknya badan usaha yang belum memiliki izin usaha atau legalitas. Daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Tujuan pengabdian ini lebih menitik beratkan kepada pelaku UMKM binaan Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat yang belum memiliki izin usaha secara resmi sehingga pelaku usaha tersebut dapat mengetahui cara melegalkan usahanya. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan metode pemaparan materi, penyuluhan hukum, kemudian diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab. Waktu pelaksanaan kegiatan ini yaitu tanggal 04-05 Desember 2021 dan diselenggarakan di Aula lembah Sarimas Subang, Jawa Barat.

**Kata Kunci :** Badan usaha, Perizinan, UMKM.

### **Pendahuluan**

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti

Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju. Di Indonesia, peranan UMKM selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga

kerja, berarti UMKM juga memiliki peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran (UU-UMKM)

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen adalah izin usaha yang merupakan perwujudan dari legalitas dan yang menentukan keberlangsungan suatu usaha. Legalitas badan usaha dalam kegiatan bisnis merupakan jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha sehingga mendapat perlindungan dengan berbagai dokumen sah di mata hukum dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Pada usaha perorangan dapat diasumsikan sebagai usaha yang berskala mikro, maka pengaturannya dapat didasarkan pada Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (UU-UMKM). Namun untuk hal yang berkaitan dengan izin usaha, maka dapat menggunakan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah UMKM binaan Kecamatan Ciater, Subang, Jawa Barat. Kegiatan ini dimulai dengan adanya permintaan dari mitra (Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat) untuk dapat dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum terkait legalitas dan perizinan badan usaha pada UMKM yang diselenggarakan pada tanggal 04-05 Desember 2021 di Aula lembah Sarimas Subang, Jawa Barat.



Gambar 1.  
Peta Lokasi

Dari hasil pembahasan tema, maka UMKM binaan kecamatan Ciater Subang Jawa Barat meminta agar diberikan sosialisasi ataupun

penyuluhan hukum terkait aspek legalitas dan perizinan serta pembentukan badan usaha bagi pelaku UMKM. Hal itu dikarenakan masih kurang optimalnya proses pelayanan pembentukan badan usaha terkait legalitas dan perizinan UMKM disana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib atau patuh terhadap norma hukum dan perundang-undangan. Sedangkan Sosialisasi merupakan salah satu bentuk komunikasi yang cukup efektif untuk meningkatkan pengetahuan, terutama kepada peserta dengan usia muda dan pendidikan yang cenderung rendah (Margaretha, 2016).

### **Metode Pelaksanaan**

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu dengan metode pemaparan materi, penyuluhan hukum, kemudian diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab yang dilaksanakan pada tanggal 04-05 Desember 2021 di Aula lembah Sarimas Subang, Jawa Barat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk sosialisai dan penyuluhan, dimana materi disesuaikan dengan kebutuhan dari mitra dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada pelaku UMKM binaan Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat.

Adapun tahapan yang dilaksanakan terdiri dari:

- Tahap persiapan, yaitu tim melakukan analisis situasi dengan menemukan berbagai macam permasalahan para pelaku UMKM pada saat survey dan audiensi.
- Tahap pelaksanaan pengabdian yaitu dengan mengadakan sosialisai dan penyuluhan hukum terhadap pelaku UMKM dengan memberikan edukasi/informasi, diskusi dan pemetaan serta pemecahan masalah.
- Ketiga, merupakan tahap implementasi yaitu melihat ilmu yang di dapat dari sosialisai

pengabdian kepada masyarakat ini dapat diterapkan oleh pelaku UMKM disana.

## **Hasil dan Pembahasan**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pengertian UMKM dalam pasal 1 UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah dibagi atas: (UU-UMKM)

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Penjualan Tahunan paling banyak/ < Rp.300.000.000,-

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Kriteria Usaha Kecil yaitu memiliki Kekayaan bersih >Rp.50.000.000,- s.d. Rp.500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan. Penjualan tahunan >Rp.300.000.000,- s.d. Rp.2.500.000.000,-

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Kriteria usaha menengah memiliki kekayaan bersih >Rp.500.000.000,- s.d. Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Penjualan

tahunan >Rp.2.500.000.000 sampai dengan Rp.50.000.000.000.

Keberadaan pelaku usaha terutama pelaku UMKM sudah sejak lama menjadi penggerak roda ekonomi bangsa Indonesia. Kemajuan teknologi dan perekonomian yang semakin pesat, mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya agar dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Salah satu cara agar pelaku usaha dapat bertahan dan terus mengembangkan usahanya yaitu dengan adanya legalitas badan usaha. Tentu saja hal tersebut memerlukan adanya perizinan yang secara resmi dari pemerintah. (Kusmanto Heri dan warjio warjio)

Izin usaha merupakan salah satu wujud izin yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menjalankan usahanya secara resmi. Surat izin yang menyatakan legalitas usaha itu sangatlah penting untuk dimiliki oleh setiap orang yang mendirikan usaha. Bagi pelaku usaha yang memiliki badan usaha atau usaha perorangan, dengan memiliki legalitas usahanya tentu akan memberikan berbagai keuntungan, yaitu antara lain: (Kemenkumhan Kanwil Jatim)

### **1. Sarana perlindungan hukum**

Seorang pengusaha yang telah melegalkan perusahaannya akan terhindar dari tindakan pembongkaran atau penertiban dari pihak berwajib, sehingga memberikan rasa aman dan nyaman akan keberlangsungan usahanya

### **2. Sarana Promosi**

Dengan mengurus dokumen-dokumen legalitas tersebut, secara tidak langsung pengusaha telah melakukan serangkaian promosi.

### **3. Bukti kepatuhan terhadap hukum**

Dengan memiliki unsur legalitas tersebut menandakan bahwa pengusaha telah mematuhi aturan hukum yang berlaku, secara tidak langsung ia telah menegakkan budaya disiplin pada dirinya.

### **4. Mempermudah mendapatkan suatu proyek**

Dalam suatu tender, selalu mensyaratkan bahwa perusahaan harus memiliki dokumen-dokumen hukum yang menyatakan pelegalan perusahaan tersebut. Sehingga hal ini sangat penting nantinya untuk sarana pengembangan usaha.

5. Mempermudah pengembangan usaha Untuk pengembangan usaha pasti diperlukan dana yang cukup besar untuk merealisasikannya. Dana yang dibutuhkan bisa diperoleh dengan proses peminjaman kepada pihak bank, dan dokumen-dokumen legalitas ini akan menjadi salah satu persyaratan yang diajukan pihak bank

Kegiatan ini terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap persiapan untuk menemukan masalah, tahap pelaksanaan dengan melakukan pemaparan materi, sosialisasi, penyuluhan hukum yang dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, serta tahap terakhir yaitu tahap implementasi dengan melihat apakah ilmu yang didapat dari sosialisasi ini dapat diterapkan. Adapun peserta dalam kegiatan ini adalah tim pelaksana yang berasal dari instansi terkait (kecamatan Ciater dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta) yang jumlah seluruhnya adalah 50 peserta.



Gambar 2  
Peserta Abdimas



Gambar 3  
Pemberian Cendera Mata

Dari berbagai pertanyaan yang diajukan oleh peserta, tidak dipungkiri bahwa saat ini pelaku usaha terutama pelaku UMKM binaan Kecamatan Ciater Subang, Jawa Barat dalam menjalankan usahanya banyak yang tidak memiliki izin usaha, bahkan mengesampingkan hal yang satu ini. Mayoritas dari mereka berpendapat bahwa perizinan hanya dilakukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja. Selain itu, masih banyak pelaku UMKM disana yang berpikir bahwa dalam

mengurus suatu perizinan usaha adalah sesuatu yang berbelit-belit dan memakan banyak waktu. Padahal, pada kenyataannya Izin Usaha Mikro Kecil bisa didapat dengan mudah dengan persyaratan yang tidak begitu banyak dan biaya yang tidak banyak pula.

Salah satu cara untuk melakukan proses perizinan badan usaha, pelaku UMKM dapat menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS). OSS merupakan sistem pelayanan yang dikembangkan Kementerian Investasi/BKPM untuk mempercepat pelaksanaan berusaha. Tujuan OSS adalah agar para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bisa memulai usahanya dengan lebih cepat dan mudah. Kini ketika para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang hendak memulai usaha tidak perlu lagi khawatir harus melalui proses birokrasi panjang dan rumit untuk mendapatkan perizinan berusaha. ([www.bkpm.go.id/id](http://www.bkpm.go.id/id))

OSS telah melalui banyak proses pengembangan yang hingga kini dapat melayani penerbitan Perizinan Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diterbitkan OSS berdasarkan beberapa faktor, seperti tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha, dan luas lahan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha yang diperlukan UMKM menjadi sangat sederhana berkat sistem Perizinan Berbasis Risiko. UMKM dengan kategori risiko rendah kini hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan bentuk perizinan tunggal untuk semua kegiatan usaha. Mendapatkan NIB ini pun sangat mudah dan dapat dilakukan secara daring melalui web OSS. ([www.bkpm.go.id/id](http://www.bkpm.go.id/id))

Menurut Pasal 5 Bab II PERMENKOPUKM No 2 Tahun 2019, setelah pelaku usaha memperoleh NIB, Lembaga OSS secara bersamaan menerbitkan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK). IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan pengajuan izin komersial atau operasional. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan manfaat dari penggunaan OSS, antara lain ([www.bkpm.go.id/id](http://www.bkpm.go.id/id)):

- 1) Mempermudah pengurusan berbagai perizinan usaha mulai dari persyaratan untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan) izin usaha, hingga izin operasional untuk kegiatan usaha dari tingkat pusat dan daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin.
- 2) Memfasilitasi pengusaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB).
- 3) Memfasilitasi pengusaha agar dapat terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat, dan *real time*.
- 4) Memfasilitasi pengusaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat.

## **Kesimpulan**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum ini dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM binaan Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat dalam menjalankan usahanya masih banyak yang tidak memiliki izin usaha bahkan mengesampingkan tersebut. Mayoritas dari mereka berpendapat bahwa perizinan hanya dilakukan oleh usaha yang sudah bergerak dalam skala besar saja.

Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang berpikir bahwa dalam mengurus suatu perizinan dalam usaha adalah sesuatu yang berbelit-belit dan memakan banyak waktu. Padahal, pada kenyataannya Izin Usaha Mikro Kecil bisa didapat dengan mudah dengan persyaratan yang tidak begitu banyak dan biaya yang tidak banyak pula yaitu dengan menggunakan sistem OSS.

Dengan adanya sosialisasi ini menjadikan pelaku UMKM binaan Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat paham akan pentingnya izin usaha dan legalitas badan usaha serta menumbuhkan kesadaran yang tinggi bagi mereka akan kepatuhan hukum terhadap usahanya dan dapat mengetahui akan manfaat dari pendaftaran usaha yang legal sehingga dapat mengembangkan usahanya. Selain itu, para pelaku UMKM juga dapat mengetahui proses perizinan badan usaha dengan menggunakan sistem OSS.

## **Ucapan Terima Kasih**

Kegiatan ini terlaksana atas kontribusi berbagai pihak yang terlibat dalam tim panitia kegiatan, yaitu pihak Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat berikut UMKM binaannya, pemilik tempat pelaksanaan yaitu Lembah Sarimas Ciater dan segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

## **Daftar Pustaka**

- Ekonomi kerakyatan: UMKM: dinamika dan pengembangan. Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti. 2009.
- Endang Purwaningsih, dkk. Penyuluhan Hukum Informasi dan Transaksi elektronik Bagi Para Guru dan Siswa SDN 05 Cempaka Baru Kemayoran Jakarta Pusat, Jurnal ABDIMAS UNMER Malang, Vol. 3 Desember 2018.
- <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/oss-berbasis-risiko-permudah-sistem-perizinan-berusaha-umkm>, diakses pada tanggal 07 Desember 2021
- Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur, Peningkatan Pendaftaran/Pengesahan Badan Usaha Berbadan Hukum di Wilayah Jawa Timur, <https://jatim.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/5793-peningkatan-pendaftaran-pengesahan-badan-usaha-berbadan-hukum-di-wilayah-jawa-timur>, diakses 30 September 2020
- Kusmanto Heri dan Warjio Warjio. 2019. Pentingnya legalitas usaha mikro kecil dan menengah. Universitas Sumatera Utara. Jurnal pendidikan ilmu-ilmu sosial. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis/article/view/13583>
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 02 Tahun 2019 Tentang Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil
- Rosady Ruslan. 2003. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 486.